



**KEPALA DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.4/ 2 /SKep-TLH/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA TALAWI HILIE KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DESA TALAWI HILIE

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi adalah PPKD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 60);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 66);

16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Talawi Hilie (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi;
- c. Kaur Keuangan.

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam kolom 2 Lampiran I keputusan ini;

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran I keputusan ini;

KEEMPAT : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

I. SEKRETARIS DESA

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
- b. Penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;

- c. Penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. Penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;
- e. Penyusunan Tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- f. Penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- g. Melakukan verifikasi terhadap DPA,DPPA, dan DPAL;
- h. Melakukan verifikasi terhadap RAKDesa; dan
- i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

II. KAUR dan KASI

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun DPA,DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.

III. KAUR KEUANGAN

- a. Menyusun RAKDesa; dan
- b. Melakukan Penatausahaan yang meliputi menerima. Menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talawi Hilie Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie
Pada tanggal 3 Januari 2023
KEPALA DESA TALAWI HILIE


FERDIAN IRWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Camat Talawi;
6. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE

NOMOR : 188.4/ 2 /Skep-TLH/2023

TANGGAL : 3 JANUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2023

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN	K E T
1	2	3	4	5
1.	ALPISON	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelola keuangan Desa	Rp. 1.400.000,-
2.	NINING RISTIA NINGSIH	Kaur Keuangan	Penatausahaan Keuangan Desa	Rp. 1.300.000,-
3.	SRI RAHMAYANI	Petugas Administrasi Keuangan	Membantu penata usahaan keuangan Desa	Rp. 900.000,-
4.	RIZAL AKHIAR RAMADHAN	Kaur TU dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Operasional Pemerintahan Desa 2. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran 3. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor 4. Inventaris Aset Desa 5. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 6. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 7. Peningkatan Kapasitas BPD 8. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Rp. 1.200.000,-

5.	MELTA HARIATI	Petugas Administrasi Umum	Membantu Pengurusan Asat Desa	Rp. 800.000,-
6.	ELMINA ZAINI	Kaur Perencanaan	<p>Pelaksana Kegiatan Anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RKPDes Penyusunan Dokumen Keuangan <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan APBDes Penyusunan perubahan APBDes Penyusunan LPJ APBDes Penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat. 	Rp. 1.200.000,-
7.	AGUS HARIZAL	Kasi Pemerintahahan	<p>Pelaksana Kegiatan Anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Operasional BPD Pelayanan Administrasi umum dan kependudukan Penyusunan, pendataan dan pemuktahiran profil desa Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ pembahasan APBDes Penyelenggaraan musyawarah Desa (musdus, Rembug Desa non reguler) 	Rp. 1.200.000,-

			<p>6. Penyusunan kebijakan Kepala Desa (Perdes, Perkades selain Perencanaan/Kuangan)</p> <p>7. Penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintahan Desa</p> <p>8. Penyelenggaraan jambore Desa</p> <p>9. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa</p> <p>10. Penguatan dan peningkatan tenaga keamanan/ketertiban pemerintahan Desa</p> <p>11. Koordinasi pembinaan kemandirian, ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa</p> <p>12. Penanganan Keadaan Darurat</p> <p>13. Penanganan Keadaan Mendesak</p>	
8. ISRINI		Kasi Kesejahteraan	<p>Pelaksana Kegiatan Anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara PAUD/TK (Honorarium/Pakaian) 2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / Polides Milik Desa (Obat, Insentif, KB, Tsb) 3. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 5. Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (BKB) 	Rp. 1.200.000,-

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Saran/ Prasarana Posyandu/Polides/PKD 7. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 8. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 9. Pemeliharaan Jalan Desa 10. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/ Selokan/Parit/Drainase) 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Prasarana Jalan Desa 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Prasarana Jalan Desa (Gorong,Selokan,SII) 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 14. Pembuatan Dan Pemukhtahiran Peta Wilayah Dan Sosial Desa 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Desa 16. Pengiriman Kontongen Kepemudaan Dan Olahraga Sebagai Wakil Desa Tk Kec/Kab/Kota 17. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan Dan Olah Raga Tingkat Desa
--	--

9.	Sri Ramadani	Kasi Pelayanan	<p>18. Pembentuk/Fasilitasi/Pelatihan/Pendamping Kelompok Usaha Ekonomi Produktif</p> <p>19. Pembinaan PKK</p> <p>20. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kependudukan Olahraga Tingkat Desa</p>	Rp. 1.200.000,-
<p>Relaksana Kegiatan Anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa(Poster, Baliho, Dll) 2. Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa 3. Pengiriman Kontingen Group Kesenian Dan Kebudayaan 4. Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/ Kebudayaan Dan Keagamaan 5. Pengiriman Kontingen Keagamaan Tingkat Kecamatan/Kota 6. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 7. Pembinaan Lembaga Adat 8. Dukungan Pendidikan Bagi Anak Yang Berprestasi Dibidang Keagamaan 9. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> • BKM 				

			10. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
			11. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
			12. Fasilitas Desa Layak Anak

KEPALA DESA TALAWI HILIE



FERDIAN IRWAN